

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Media massa tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menyajikan berita aktual kepada khalayak, tidak terkecuali surat kabar. Di tengah banyaknya media online yang bermunculan, surat kabar tetap memiliki peminatnya tersendiri. Djuroto (2003;11) mengatakan, surat kabar adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang di cetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur bisa setiap hari ataupun seminggu satu kali. Dengan sederhana penulis menyimpulkan bahwa surat kabar adalah kumpulan berita yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.

Berita yang disampaikan media dapat melakukan kontrol sosial kepada masyarakat. Baik dalam mengubah opini maupun cara pandang masyarakat terhadap suatu masalah. Pembaca pada umumnya akan melihat *headline* terlebih dahulu untuk selanjutnya membaca bagian isi pada berita tersebut. Seperti pada saat ini, berita politik sedang menjadi perbincangan hangat di media massa termasuk surat kabar dan sedang banyak dicari oleh khalayak ramai.

Menurut Hoeta Soehoet (2006:27), berita utama adalah berita yang oleh redaksi dianggap penting dari semua berita yang disajikan dalam surat kabar hari itu. Sebab itu, untuk berita (*headline*) diberikan tempat utama yang mudah terlihat dan dibaca. *Headline* mengenai pemberitaan politik menjadi sorotan masyarakat saat ini. Tidak terkecuali mengenai KPK saat ini merupakan salah satu permasalahan politik yang sangat di perbincangkan. Namun, setiap surat kabar memiliki cara tersendiri untuk mengemas *headline* demi menarik para pembacanya.

Semua realitas yang ada tidak disajikan apa adanya, melainkan melalui mekanisme yang berlaku di redaksi. Redaksi mempunyai otoritas untuk mengatur, termasuk konsep pembingkaihan (*framing*) yang dilakukan media dalam setiap penulisan beritanya. Begitu pula salah satu *headline* yang di sajikan oleh *Media Indonesia* dan *Tempo*. Terlebih lagi akibat dari revisi undang undang yang terjadi, membuat mahasiswa serta masyarakat Indonesia tumpah ruah ke jalan pada tanggal 23-24 september lalu.

Dari awal munculnya pemberitaan mengenai pemilihan calon pemimpin, membuat masyarakat merasa banyak keanehan sehingga yang paling menjadi perhatian adalah revisi undang-undang KPK yang terkesan terburu-buru. Tidak hanya itu, banyak isi yang menurut masyarakat dapat melemahkan KPK yang seharusnya komisi anti rasua tersebut diperkuat dengan undang-undang.

Menurut Denny, KPK berhasil dilemahkan, dilumpuhkan, dan kehilangan independensi dengan adanya revisi UU. Denny yang merupakan Guru Besar Tamu Melbourne University Law School itu juga menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tak kunjung menerbitkan Perppu KPK. Ia mempertanyakan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi, (*Kumparan.com*, 2 November 2019).

Tidak hanya itu saja, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengkritik Undang-Undang KPK hasil revisi. Ia menunjukkan dua pasal yang dianggap saling bertentangan. Menurutnya, akibat proses pembahasan revisi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan minim masukan masyarakat, maka hasilnya kacau (*Tirto.id*, 21 Oktober 2019). Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada 26 poin yang berpotensi melemahkan KPK dalam UU KPK hasil revisi yang telah disahkan oleh DPR pada Selasa (24/9/2019) (*Kompas.com*, 25 September 2019).

Dalam setiap penulisan sudah pasti media memiliki cara sendiri untuk mengemas berita yang akan mereka sajikan. Penulis memilih *Media Indonesia* dan *Tempo* karena banyak perbedaan dari cara penulisan *headline* pada masing masing media tersebut. Selain itu penulis ingin melihat apakah ada *framing* yang sengaja dilakukan *Media Indonesia* dalam pemberitaan mengenai KPK.

Atas dasar pertimbangan ini, penulis juga bermaksud untuk melihat apakah *Tempo* tetap netral dalam penulisan *headline* mengenai KPK, karena dari awal bulan Agustus-Oktober 2019 tercatat *Media Indonesia* mengeluarkan 6 berita dengan *headline* mengenai KPK. Seperti pada *headline* surat kabar *Media Indonesia* edisi 16 September 2019 dengan *headline* “DPR Kebut Pembahasan Revisi UU KPK” pada *headline* tersebut DPR melalui Badan Legislatif terus melanjutkan pembahasan Revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan berita utama yang dikeluarkann oleh *Tempo* dari periode Agustus-Oktober 2019 sebanyak 8 *headline* dengan tema KPK. Pada *Tempo* edisi 27 Agustus 2019 “Selamatkan KPK” dalam *headline* tersebut isu yang diangkat

mengenai pemimpin KPK yang bersih. Para anti korupsi mengingatkan Presiden untuk mengajukan calon pemimpin KPK yang bersih.

Contoh *headline* dari *Media Indonesia* dan *Tempo* dalam pemberitaan mengenai KPK dapat diketahui melalui berita-beritanya. Dalam pengamatan penulis, Surat kabar *Media Indonesia* cenderung menyajikan berita yang menonjolkan pandangan pemerintah dalam pemberitaannya. Sedangkan pada surat kabar *Tempo* tidak hanya memberitakan dari sudut pandang pemerintah saja, melainkan dari beberapa pakar serta beberapa kejadian yang terjadi pada saat Revisi UU KPK tersebut akan dikeluarkan.

Kedua media tersebut memiliki sudut pandang tersendiri. Cara yang dilakukan oleh media tersebut merupakan *framing*. Secara sederhana, *framing* adalah cara media untuk melakukan pembingkai terhadap sebuah peristiwa atau kejadian. Menurut Entman (2012:187), analisis *framing* merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

Sementara Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam Eriyanto (2009:68) *framing* sebagai strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan konversi pembentukan berita.

Cara dan perspektif itulah untuk menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana fakta yang patut dihilangkan dan ditonjolkan serta mau di bawa kemana berita tersebut ditulis. Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *Media Indonesia* dan *Tempo*. Peneliti menetapkan objek penelitian pada bulan Agustus hingga Oktober 2019.

Alasan penetapan objek karena pada bulan Agustus KPK sudah mulai ramai dengan pemberitaan calon pemimpin hingga pemberitaan mengenai revisi UU KPK hingga bulan Oktober. Pada bulan tersebut kedua media rajin memberikan *headline* pada surat kabar mengenai KPK. Hingga kemudian penulis menemukan 6 *headline* mengenai pemberitaan KPK di *Media Indonesia* dan 8 pada *headline* Koran *Tempo*.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui dan membandingkan *headline* *Media Indonesia* dan *Tempo*. Melalui analisis *framing*, penulis ingin mengungkap bagaimana cara surat kabar *Media Indonesia* dan *Tempo* membingkai berita revisi UU KPK. Dengan demikian,

penulis mengangkat judul “*Framing* Headline Berita Revisi UU KPK pada Surat Kabar *Media Indonesia* dan *Tempo*.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Media Indonesia* dan *Tempo* membingkai berita tentang Revisi UU KPK?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan penulis, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana *framing headline* pemberitaan mengenai revisi UU KPK pada surat kabar *Media Indonesia* dan *Tempo* dalam menyeleksi isu?

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1.3.2.1 Secara Teoretis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya bidang jurnalistik yang tertarik pada penelitian metode analisis *framing* di media cetak, khususnya model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki.

#### 1.3.2.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, pemerintahan, maupun masyarakat mengenai *framing* berita di *Media Indonesia* dan *Tempo*. Serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyajian di *Media Indonesia* dan *Tempo*.